

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* jelly potter pihak *franchisee* harus melakukan pendaftaran untuk bermitra dengan Brand Jelly Potter tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Membuka website <https://jellypotterofficial.id>. Kemudian pengajuan titik lokasi harus Jarak dengan gerai/outlet jelly potter lainnya minimal 2,5 km.
 - b. melakukan pembayaran sebesar 50% atau Rp.10.000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke nomer rekening yang telah diberikan sebagai pembayaran awal atau yang lebih dikenal dengan *Franchisee fee*.
 - c. Proses urutan pengajuan atau booking nomer antrian agar bahan dan grobak dikirim ke pihak *franchisee*.
 - d. Pelunasan sisa yang harus dibayar dari DP yang telah diserahkan, apabila pembayaran telah lunas maka pihak *franchisor* akan mengirimkan surat perjanjian ke pihak *franchisee* menggunakan pos dan pihak *franchisee* hanya menandatangani surat tersebut dan menggunakan materai. kemudian surat tersebut akan dikirim kembali ke kantor pusat yang ada dijakarta menggunakan pos. apabila pembayaran telah lunas kemudian baru pihak *franchisor* mengirimkan kebutuhan yang diperlukan oleh pihak

franchisee antara lain bahan baku pembuatan jelly potter, 1 unit grobak dan bahan-bahan lainnya.

- e. Pihak *franchisee* dapat membuka outlet/gerai jelly potter atau *grand opening*. Untuk mitra *grand opening* wajib promo beli 1 gratis 1 minimal 3 hari.
2. Dalam perjanjian jelly potter para pihak belum ada melakukan wanprestasi baik dari pihak *franchisor* dan *franchisee* yang hingga sekarang masih memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila terjadi wanprestasi dalam Surat Perjanjian pasal 12 yakni :

“Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak dikemudian hari akibat dari perjanjian maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah tersebut kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan sengketa secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara”.

Alasan *franchisor* memilih kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah dengan ditentukan lokasi pengadilan maka pihak *franchisor* memiliki posisi yang kuat dan pihak *franchisor* dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara pihak *franchisor* dan *franchisee*.

B. Saran

1. Pihak *franchisor* selaku pemilik *franchise* harus terus melakukan pemantauan berkaitan dengan jalannya segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba mengenai kewajiban pemberi waralaba, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak khususnya *franhcisor* dalam melakukan perjanjian *franchise*.
2. Pihak *franchisor* maupun *franchisee* diharapkan terus mampu menjalankan kerjasama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi selama perjanjian berlangsung dan apabila terjadi wanprestasi maka kedua belah pihak akan menyelesaiannya dengan cara berdamai sesuai pedoman dari isi perjanjian *franchise* jelly potter.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, (Ghilia Indonesia, Bogor).
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Rineka Cipta, Jakarta).
- Dewi, Hartani, 2009, *Bisnis Franchise Modal 2 Juta*, (Penerbit Indonesia Cerdas, Yogyakarta).
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (CV.Nuansa Aulia, Bandung).
- Emzir, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Raja Wali Pers, Jakarta).
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (cet.6, Rajawali Pers, Jakarta).
- Lexy J. Meleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung).
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung)
- R. Setiawan, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bina Cipta, Bandung).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT. Balai Pustaka, Jakarta).
- Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Rineka Cipta, Jakarta).
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Salim H.S, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- _____, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Subekti, 2002, *hukum perjanjian*, (cet XIX, Jakarta).
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta)
- Suharnoko, 2007, *Hukum Perjanjian:Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta, Kencana)

B. Jurnal

- Algabimanyu, F., Mutimatun, N. A., & SH, M, 2016. <http://eprints.ums.ac.id/45534/>. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Franchise dengan Konsep Mudharabah (Studi Kasus Ayam Penyet Surabaya Cabang Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Gumanti, R. 2021. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*. (Jurnal Pelangi Ilmu). Volume 5, nomor 1.
- Hanim, L, 2022. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/index>. *Perlindungan hukum haki dalam perjanjian waralaba di indonesia*. Jurnal Hukum. Volume 38, nomor 2.
- Langi, M .2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11573>. *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Lex Privatum*. Volume 4, nomor 3.
- Meylen, M, 2013. <http://repo.unsrat.ac.id/420/>. *Analisis Yuridis tentang Perlindungan Haki dalam Perjanjian Franchising di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat.
- Munandar, A., Haq, L. M. H., & Cahyowati, R. R. (2021). <http://risalah.unram.ac.id>. *Pelaksanaan Perjanjian Franchise (Waralaba)*. (Jurnal Risalah, Mataram). Volume 2, nomor 1
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y, 2021. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>. *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Volume 2, nomor 1.
- Putri, R. P, 2014. <https://repository.unair.ac.id/13733/>. *Klausula Kerahasiaan (Confidentiality Clause) dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B, 2019. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/2260>. *Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. (DiH: Jurnal Ilmu Hukum). Volume 15, nomor 1.
- Warman, G. R, 2009. <http://eprints.ums.ac.id/62958/>. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba (Studi Pada Perjanjian Waralaba Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49.

D. Internet

<http://text.id.123dok.com/document/ozl1dk2y4-pola-bagi-hasil-dalam-franchise.html>, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

<https://www.kitapunya.net/pengertian-franchise-franchisor-dan/> Diakses pada tanggal 17 Oktober 13.20

<https://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-waralaba-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada Hari Selasa 18 Oktober 09.59.

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca_artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html#:~:text=Penyelesaian%20sengketa%20melalui%20proses%20litigasi,disebut%20dengan%20alternatif%20penyelesaian%20sengketa.
Diakses pada hari sabtu 19 november 08.30.

LAMPIRAN

